



**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM  
TAHUN BUKU 2017**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
ON  
DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND  
FOR BOOK YEAR 2017**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan") bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2017, sebesar Rp 25,45 (dua puluh lima koma empat lima Rupiah) setiap saham ("Dividen Interim") kepada para Pemegang Saham Perseroan.

*Hereby announced to all the shareholders of PT Kirana Megatara Tbk (the "Company") that based on Resolution in lieu of the Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, which effective since 4 December 2017; the Board of Directors of the Company has resolved to distribute interim dividends for the fiscal year of 2017, in the amount of Rp 25,45 (twenty five point four five Rupiah) per share ("Interim Dividend") to the Shareholders of the Company.*

**Jadwal Pembagian Dividen Interim :**

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 11 Desember 2017
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 12 Desember 2017
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 14 Desember 2017
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 15 Desember 2017
5. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (Recording Date) : 14 Desember 2017
6. Tanggal Pembayaran Dividen : 20 Desember 2017

**Schedule of Interim Dividend Payment :**

1. Cum-Cash Dividend on the Regular and Negotiation Market : 11 December 2017
2. Ex-Cash Dividend on the Regular and Negotiation Market : 12 December 2017
3. Cum-Cash Dividend on the Cash Market : 14 December 2017
4. Ex-Cash Dividend on the Cash Market (Recording Date) : 15 December 2017
5. Recording Date : 14 December 2017
6. Divident Payment Date : 20 December 2017

**Tata Cara Pembagian Dividen Interim :**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 14 Desember 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Desember 2017.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Desember 2017. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.

**Procedure of the Interim Dividend Payment :**

1. *This announcement forms as the official announcement from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders of the Company.*
2. *The Interim Dividend will be distributed to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder Register of the Company ("DPS") or recording date on the 14 December 2017 and / or shareholders of the Company in the securities sub accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at closing trade date 14 December 2017.*
3. *For Shareholders whose shares are included in collective custody of KSEI, Interim Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the Stock account of Securities Companies and/or Custodian Bank on 20 December 2017. As for Shareholders whose shares are not included in collective custody of KSEI, then the Company will send cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.*



4. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), paling lambat tanggal 14 Desember 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  6. Bagi Pemegang Saham yang Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Desember 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
4. *The Interim Dividends will be taxed in accordance with the applicable laws and regulations on tax.*
  5. *For the Shareholder who are Domestic Tax Payer in the form of legal entity who has not included the Taxpayer Identification Number ("NPWP") are required to submit the NPWP to KSEI or Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), no later than 14 December 2017 on at 16.00 WIB. Without inclusion of NPWP, the Interim Dividend paid to the Domestic Tax Payer will be subject to Income Tax by 30%.*
  6. *For foreign taxpayers whose tax deductions will be based on the rates of Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") shall comply with the requirements of article 26 of the Income Tax Law Number 36 of 2008 on the Fourth Amendment to The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and the submission of DGT-1 or DGT-2 form that has been legalized by the Tax Offices for Listed Companies to KSEI or BAE no later than 14 December 2017 at 16.00 WIB, without such documents, the Interim Dividend paid shall be subject to Income Tax Article 26 by 20%.*

**Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:**

Corporate Secretary : Ferry Sidik  
Alamat : The East Building Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav E 3.2 No. 1, Jakarta 12950.  
Telp : +62 21 5794 7988  
Email : [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com)

**For Further Information, please contact the following:**

Corporate Secretary : Ferry Sidik  
Address : The East Building Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav E 3.2 No. 1, Jakarta 12950.  
Phone : +62 21 5794 7988  
Email : [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com)

Pemberitahuan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

*This announcement is made in Indonesian and English version in the event there is a conflict, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta, 6 Desember 2017  
PT Kirana Megatara Tbk

Direksi